HIBAH KEPADA ANAK DEWASA ATAS HARTA BERSAMA AKIBAT ORANG TUA BERCERAI¹ Oleh : Mercy A. Ekel²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kedudukan anak dewasa menurut KUHPerdata, menurut **Undang-Undang** Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 dan bagaimana hibah kepada anak dewasa atas permasalahan harta bersama akibat orang tua bercerai. Dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis, disimpulkan: 1. Anak dewasa tidak mempunyai hak atas harta bersama akibat orang tua bercerai. 2. Hibah kepada anak dewasa dijadikan sebagai solusi permasalahan harta bersama terdiri dari 3 (tiga) solusi: hibah, hibah wasiat, dan melalui putusan pengadilan. Sampai saat ini, hukum belum mengatur dengan jelas tentang hak anak dewasa terhadap harta bersama orang tua, baik dalam perkawinan maupun setelah/ perceraian. Dalam masyarakat dan dalam hukum, yang di atur baru mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, dan anak yang di maksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang belum berumur 21

Kata Kunci: Hibah, anak dewasa, harta bersama, orang tua, bercerai.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Negara Indonesia berdiri, pemerintah memandang sangat penting kedudukan perkawinan dalam tatanan bermasyarakat. Perkawinan adalah hal yang kompleks dan penting dimata hukum. Hal tersebut diatur secara jelas dalam KUHPerdata dimana tercatat dalam buku I bab IV mengatur tentang Perkawinan, yakni merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya hukum Negara dan

hukum agama bersama-sama berkehendak menciptakan pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin antara pria dan wanita yang bahagia.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Dari sinilah semua pemahaman akan pernikahan dimulai, dan dari sini pulalah semua orang yang akan memulai pernikahan, mendasarkan tujuan pernikahannya, agar terjadi pernikahan yang bahagia menurut cita-cita setiap orang.

Harapan atau tujuan dari Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sering tidak terjadi, hal tersebut tidak jarang karena dalam perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk diperdamaikan, disinilah peran lembaga agama dan masyarakat sangat di harapkan untuk bisa memperdamaikan tapi sebab-sebab lain yang kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebenarnya mengatur dengan jelas aturan perceraian sama seperti halnya perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban, perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Permasalahan yang paling sering terjadi adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni Bab IV Pasal 38 dan Pasal 39⁴ terbatas mengatur tentang putusnya pernikahan dan tata cara perceraian melalui persidangan paling jauh tentang harta dan anak di bawah umur, tetapi tentang kedudukan anak dewasa dalam harta bersama akibat orang tua bercerai hukum tidak mengaturnya secara jelas, sehingga penulis merasa sangat penting untuk membahas lebih terperinci tentang Hibah Kepada Anak Dewasa Atas Harta Bersama Akibat Orang Tua Bercerai.

Penulis merasa harus juga menjelaskan tentang pengertian harta dan siapa yang berhak terhadap harta bersama, secara umum semua orang tahu bahwa yang berhak atas harta bersama adalah pasangan suami isteri

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Engelien R. Palandeng, SH, MH; Jeany Anita Kermite, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101448

³ Drs Sudarsono, SH, Hukum Perkawinan Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal 9.

⁴ Prof. DR. J. Prins., Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia., Ghalia Indonesia., Jakarta., 1982.,105.

tersebut sesuai Pasal 35 sd 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 1 huruf f, pasal 85 sd 97. Pada umumnya suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, atau lainnya. Dalam pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan: "Mengenai harta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya"⁵. Supaya hal tersebut akan mudah dipahami maka penulis akan memberi contoh sebagai berikut: seorang suami mempunyai tanah sebelum menikah, maka ketika dia menikah, tanah tersebut di golongkan harta bawaan, dia bebas untuk menjual atau menghibah, tetapi ketika tanah tersebut dijual dan dibelikan lagi rumah baru, maka nilai dari hasil penjualan tanah tersebut dihitung sebagai harta bawaan suami, sedangkan rumah baru dibeli dan perabotan rumah tangga lainnya yang di beli setelah menikah disebut harta bersama, selama pembelian itu dilakukan ketika kedua belah pihak masih terikat perkawinan yang sah. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama"6. Hal yang sama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf f: "Harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun", sedangkan anak-anak tidak dapat, berbeda halnya dengan warisan.

Masalah ada hal yang umum dalam pernikahan, karena itu Hukum mengatur tentang usia dan batas umur minimal untuk menikah, karena sangat di harapkan, orang yang akan menikah mampu secara emosi, untuk berpikir jernih di waktu ada masalah, karena jika terjadi perceraian masalah yang timbul setelahnya dan hampir di setiap perceraian adalah tentang harta dan anak. Pada prakteknya untuk masalah anak yang termuat/tertulis dalam putusan perceraian Pengadilan atau Hakim hanya mengatur

tentang penetapan hak asuh dan wali, serta pembiayaannya, sampai anak itu dewasa dan mandiri dan jika mereka (orang tua) tidak melakukannya maka aturan hukum sangat jelas yakni penelantaran dan bisa di pidana, hal yang berbeda terhadap anak yang sudah dewasa, Hakim tidak menetapkan hak asuh, bahkan siapa yang berhak dan di bebenani membiayai sampai anak ini mandiri karena sudah dewasa, padahal belum mandiri.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana kedudukan anak dewasa menurut KUHPerdata, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014?
- 2. Bagaimana hibah kepada anak dewasa atas permasalahan harta bersama akibat orang tua bercerai?

C. Metode Penulisan

Penulisan ini menggunakan metode penulisan yang termasuk jenis penulisan normatif yuridis. Dimana di dalamnya penulis meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Untuk melengkapi dan mendukung serta memperjelas analisis terhadap perundang-undangan, juga diteliti tentang tulisan-tulisan dari para ahli yang terdapat dalam kepustakaan dan sumber lainnya. Untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini penulis telah menempuh beberapa cara penelitian seperti: pengumpulan data perpustakaan, pengelolaan dan penulisan menggunakan metode deduktif dan induktif.

PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Anak Dewasa Menurut KUHPerdata, Menurut UU No. 1 Tahun 1974, Menurut UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014
 - a. Hukum Perdata KUHPerdata pasal 330, "Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan lebih dahulu belum kawin."Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah. Jika belum berusia dua puluh satu tahun penuh tetapi sudah kawin telah

⁵ Ibid hal. 45

⁶ Ibid hal. 47

- dikatakan dewasa, meskipun bercerai tetap dikatakan dewasa dan tidak akan kembali pada keadaan 'belum dewasa'.⁷
- b. Undang-undang No.1 Tahun tentang Perkawinan pasal 47 ayat (1), " Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada bawah kekuasaan orang tuanya selama dicabut mereka tidak kekuasaannya." Dan pasal 50 ayat (1), "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali." dewasa ketika Artinya sudah diperbolehkan menikah usianya (delapan belas) tahun.
- c. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 (delapan belas) tahun ke atas.⁸

B. Hibah Kepada Anak Dewasa Sebagai Solusi Atas Permasalahan Harta Bersama Akibat Orang Tua Bercerai

Hak dan kewajiban anak menurut UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sangat jelas yakni Anak berhak atas penghidupan yang layak, tidak dibeda-bedakan dan tidak diperlakukan diskriminatif. Hal tersebut tentulah tidaklah mudah untuk di laksanakan apalagi pada keluarga yang bercerai.

Setelah perceraian terjadi hal yang harus di pikirkan dengan serius adalah ANAK dan harta. Pada dasarnya harta yang dibeli atau dimiliki dalam perkawinan merupakan harta bersama sebagaimana yang tercantum dalam landasan hukum hak waris dan harta bawaan pasca perceraian, yaitu Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) di atas, maka atas harta bersama ini bila antara mantan suami dan mantan isteri tidak terdapat perjanjian sebelum menikah (perjanjian pramaka setelah adanya putusan atas gugatan cerai dinyatakan perkawinan putus dan telah berkekuatan hukum tetap (tidak ada hukum lagi) maka hal vang permasalahkan setelahnya adalah harta bersama yang di dapat dalam pernikahan dan anak anak yang telah dewasa atau berumur di atas 18 tahun seakan akan di lupakan di dalam hukum.

Hibah kepada anak dewasa sebagai solusi atas permasalahan harta bersama setelah orang tua bercerai dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara:

1). Hibah

Dalam KUHPerdata, hibah di atur dengan sangat jelas yakni terdiri dari 4 bagian dan di rumuskan dalam Pasal 1666-1693. Bagianbagian tersebut sebagai berikut:

- Pada bagian pertama memuat ketentuan-ketentuan umum yang terdiri dari pengertian hibah, hibah oleh orang hidup, barang yang dihibahkan, syahnya hibah dan syarat-syarat hibah.
- Pada bagian kedua memuat tentang kemampuan untuk memberikan dan menerima hibah yang berisi tentang orang-orang yang berhak memberikan dan menerima hibah dan hibah antara suami istri.
- Bagian ketiga memuat cara menghibahkan sesuatu yang berisi tentang pembuatan akta hibah pada notaris, hibah kepada wanita dan kepada anak-anak di bawah umur.
- 4. Bagian keempat memuat tentang pencabutan dan pembatalan hibah yang berisi tentang syarat-syarat pencabutan dan pembatalan hibah.¹⁰

Mengenai penghibahan atas harta bersama orang tua yang telah bercerai kepada anak yang telah dewasa dalam

yang berbunyi: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." 9

Prof. R. Subekti, SH., Kitab Undang-undang Hukum
Perdata., Pradnya Paramita., Jakarta., 1978., hal 99
https://uulgintingg.wordpress.com/2012/05/31/batas-usia-dewasa-menurut-aturan-hukum-di-indonesia/

http://advokatku.blogspot.com/2010/05/sifat-dankekuatan-putusan-hakim.html

¹⁰https://www.notarisdanppat.com/aturan-aturan-hibah-dalam-hukum-indonesia/

Hukum Perdata Indonesia, telah diatur dalam beberapa pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Adapun ketentuan tersebut:

 Pasal 1667 Kitab Undang-undang HukumPerdata: "Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, jika ada itu meliputi benda-benda yang baru akan

dikemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal ".¹¹

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas harta bersama yang di dapat di dalam pernikahan adalah tergolong benda-benda yang bisa di hibahkan, karena barang yang akan dihibahkan barang yang sudah ada, dan Penghibahan tersebut adalah sah.

2. Pasal 1668 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: "Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda termasuk dalam penghibahan semacam ini sekedar mengenai benda tersebut dianggap sebagai batal". 12

Orang tua (ayah atau Ibu) yang telah meghibahkan harta untuk anak tidak boleh dengan syarat atau janji, bahwa orang tua (ayah atau Ibu), tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain, jika itu terjadi, maka hak milik atas harta yang telah di hibahkan tersebut, faktanya tetap ada pada orang tua (Ayah atau Ibu) karena hanya seseorang pemilik yang dapat menjual atau memberikan barangnya kepada orang lain, dan jika syarat maka dengan sendirinya terjadi, bertentangan dengan sifat dan hakekat penghibahan, jelas bahwa perjanjian seperti ini membuat penghibahan batal.

Tentang cara menghibahkan harta bersama orang tua kepada anak yang telah dewasa telah diatur dengan jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1682 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 1683 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hibah pada pokoknya adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Hibah sah mengikat penghibah dan memberikan akibat sejak

penghibahan tersebut diterima oleh penerima hibah. Dalam hal hibah yang di lakukan oleh orang tua kepada anak yang telah dewasa atas harta bersama dalam pernikahan harus dilakukan ketika pemberi hibah (orang tua) dan penerima hibah masih hidup (anak yang telah dewasa). Hibah atas harta bersama tersebut tidak bisa di tarik lagi karena sesuai hukum hibah sah mengikat penghibah dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh penerima hibah. Hibah merupakan solusi yang baik, karena hibah orang tua terhadap anak nantinya akan terhitung sebagai warisan, dan akan di perhitungkan setelah orang tua meninggal, jika di kemudian hari ayah atau ibu menikah lagi, dan memiliki anak lagi, atau bertambah kekayaannya.

2). Hibah Wasiat

Dalam hibah perspektif KUHPerdata ada dua bentuk hibah yang dapat dipraktekan dalam kehidupan, dan tergolong sebagai hibah bersyarat, adapun jenis-jenis hibah tersebut adalah:

- Hibah wasiat, beralihnya hak atas benda hibah kepada sipenerima hibah adalah pada saat penghibahan itu dilaksanakan dan pada saat pihak pemberi hibah meninggal dunia. Dalam hibah jenis ini, hibah dapat ditarik kembali secara diamdiam maupun secara langsung oleh pemberi hibah dengan langsung mendatangi notaris untuk membatalkan hibah wasiat;
- Hibah bersyarat, yaitu beralihanya hak atas benda hibah kepada si penerima hibah dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh si Penghibah;¹³

Pasal 874 KUHPerdata yang mengatur bahwa wasiat, yakni isi wasiat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Pembatasan pasal 975 KUHPerdata hanya untuk anak yang telah dewasa menurut hukum yakni berumur di atas 18 tahun, yang orang tuanya telah bercerai dan menuntut haknya berupa warisan dalam hal ini harta bersama orang tuanya padahal orang tuanya belum meninggal.

3). Melalui Putusan Pengadilan

¹¹ Soedharyo Soimin, S.H, Op.Cit, Hal. 423-424

¹² Ibid Hal. 424

¹³ J. Satrio, S.H, Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1992, Hal. 286

Dalam pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 disebutkan ada akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, Pengadilan harus menetapkan hak anak tersebut sematamata berdasarkan kepentingan si anak, biasanya untuk anak di bawah 18 tahun, Ibu yang mendapat hak asuhnya dan bapak wajib memberikan biaya hidup setiap bulan sampai anak itu dewasa dan mandiri menurut hukum. Hal tersebut, Bapak atau suami yang biasanya bekerja, maka oleh Majelis Hakim menetapkan Bapak atau suami yang bertanggung jawab biaya pemeliharaan atas semua pendidikan anak itu.

Kewajiban terhadap anak seharusnya adalah tanggung jawab setiap orang tua, meskipun orang tua tersebut telah bercerai, dan anak sudah dewasa, tapi jika orang tua tidak melakukan kewajiban terhadap anak, maka Pengadilan bisa menetapkannya melalui putusan. Sebelumnya kita perlu mengetahui jenis jenis putusan dan bagaimana suatu putusan di ambil.

Suatu proses peradilan akan berakhir dengan adanya suatu putusan Hakim. Dalam hal ini, Hakim telebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) vang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini kemudian Hakim baru dapat menerapkan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang berselisih (berperkara dalam harta bersama) yaitu menetapkan "hubungan hukum" dan kemudian diambilah suatu Keputusan.¹⁴

Dalam hal anak yang telah dewasa atau berumur 18 tahun, maka pada praktek di Pengadilan, bisa mendapatkan harta bersama orang tuanya, jika ada penetapan. Dalam perkara seperti itu biasanya bisa terjadi dan menjadi solusi jika ada gugatan harta bersama, dari mantan isteri atau suami terhadap harta bersama. Jika salah satu pihak mendalilkan untuk menjamin masa depan anak dalam pernikahan,

terlebih terdapat cukup bukti kalau orang tua (ayah atau Ibu) sering berlaku boros, maka Hakim bisa menetapkan harta bersama dalam pernikahan di bagi 3 bagian, yakni satu bagian milik isteri, satu bagian milik suami, dan satu bagian milik anak yang telah dewasa.

Putusan Hakim mempunyai tiga macam kekuatan. Pertama adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan eksekutorial. Kedua harus diperhatikan bahwa putusan Hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian **Undang**undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan "ke luar", artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu sebagaimana diuraikan pula disitu dan dijatuhkannya putusan sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan tersebut. Ketiga yang melekat pada suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk "menangkis" suatu gugatan baru mengenai hal yang sama yaitu berdasarkan asas "neb is in idem" yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar supaya "tangkisan" atau "eksepsi" tersebut berhasil dan diterima oleh Hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh Hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap itu. 15

Dengan adanya putusan Pengadilan membuat anak yang telah dewasa kedudukannya menjadi pasti terhadap harta bersama orang tuanya di mata hukum. Dengan adanya putusan Pengadilan juga mengakhiri sengketa hak waris nantinya dengan anak lain yang akan lahir jika orang

¹⁴ Ny. Retnowulan Sutantio, S.H, Iskandar Oeripkartawinata, S.H, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1989, Hal. 102

¹⁵ I. Rubini, S.H, Chidir Ali, S.H, Pengantar Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1974, Hal.105

tuanya (ayah atau Ibu) menikah lagi di kemudian hari.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Sampai saat ini hukum belum mengatur dengan jelas tentang hak anak dewasa terhadap harta bersama orang tua, baik dalam perkawinan maupun perceraian. Dalam masyarakat dan dalam hukum, yang di atur baru mengenai kewajiban orang tua terhadap anak, dan anak yang di maksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah mereka yang belum berumur 21 tahun. Hak tersebut berupa, Anak tidak berhak untuk dieksploitasi, baik oleh orang tuanya maupun masyarakat atau Negara.
- Untuk saat ini solusi untuk melindungi hak anak tersebut bisa melalui Pemberian Hibah, Pemberian Hibah Wasiat, atau melalui Putusan Pengadilan.

B. Saran

- 1. Sebaiknya Pemerintah membuat sebuah peraturan yang mengatur dengan jelas tentang Kedudukan atau Hak Anak yang telah dewasa dalam harta bersama orang tua yang bercerai agar supaya dapat menjamin hak anak yang telah dewasa.
- Sebaiknya lembaga pembuat undangundang ada aturan yang jelas mengenai kedudukan anak dewasa dalam harta bersama akibat orang tua bercerai sehingga ada upaya hukum yang pasti yang bisa dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Literatur:

- Arrasjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Medan: Sinar Grafika
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hadikusuma, H, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum*. Bandung: Alumni
- Pitlo, A, dkk. 1979. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prins, J. 1982. *Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rubini, I, Ali, Chidir. 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni

- Saleh, WK. *Hukum Perkawinan Indonesia.*Jakarta: Ghalia Indonesia
- Satrio, J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer)*: Sinar Grafika
- Subekti, R. 1978. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sutantio, Retnowulan, Iskandar, Oeripkartawinata. 1989. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju

Sumber Non Literatur:

- http://advokatku.blogspot.com/2010/05/sifatdan-kekuatan-putusan-hakim.html
- http://advokatku.blogspot.com/2010/05/sifatdan-kekuatan-putusan-hakim.html
- http://artikelbuddhist.com/2011/05/pandanga n-buddhis-mengenai-perkawinan-danperceraian.html
- http://euinisme.blogspot.com/2011/08/kewaji ban-orang-tua-terhadap-anak.html
- http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/hiba h-menurut-kitab-undang-undanghukum.html
- https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
- http://kbbi.co.id/arti-kata/keluarga
- https://media.neliti.com/media/publications/2 13158-keberagamanpengaturan-batasusia-dewasa.pdf
- https://plus.kapanlagi.com/fenomena-klitihpotret-kenakalan-remaja-yang mengkhawatirkan-f90439.html
- http://repo.unand.ac.id/2798/1/1974_UU-1-TAHUN1974 PERKAWINAN.pdf
- https://uulgintingg.wordpress.com/2012/05/31 /batas-usia-dewasa-menurut-aturan-hukum-di-indonesia/
- https://www.gurupendidikan.co.id/10pengertian-keluarga-menurut-paraahliterlengkap
- http://www.kpai.go.id/berita/kpai-rptra-tekanangka-kenakalan-remaja